



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa bagi hasil pajak daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah yang selanjutnya dikelola dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah;
- b. bahwa desa mempunyai peran penting dalam pemungutan pajak dan retribusi, sehingga atas peran tersebut desa berhak untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan desa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa diantaranya bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sehingga perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemberian bagi hasil pajak dan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menghitung besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. tata cara penghitungan; dan
- c. penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Anggaran bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penganggaran bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Alokasi anggaran bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk semua jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman;
 - b. Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan;
 - d. Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir;
 - e. Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan;
 - f. Pajak reklame;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - k. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
 - l. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum, meliputi:
 1. Retribusi pelayanan kesehatan;
 2. Retribusi pelayanan kebersihan;
 3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 4. Retribusi pelayanan pasar.
 - b. Retribusi jasa usaha, meliputi:
 1. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

4. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 5. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 7. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu, meliputi:
1. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 2. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 7

- (1) Tata cara penghitungan bagi hasil Pajak dan Retribusi untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi kepada Desa secara proporsional.

Pasal 8

- (1) Pembagian hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan indikator prosentase realisasi penerimaan pokok Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari masing-masing Desa terhadap total realisasi setoran pokok Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sebesar 10% (sepuluh persen) dibagikan untuk Desa lunas Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- (2) Pembagian hasil Retribusi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan indikator variabel jumlah penduduk dan luas wilayah dari masing-masing Desa.
- (3) Indikator variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi skor sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk diberi skor 2 (dua) dengan bobot variabel 0,67 (nol koma enam tujuh); dan
 - b. luas wilayah diberi skor 1 (satu) dengan bobot variabel 0,33 (nol koma tiga tiga).

BAB VI
PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 9

- (1) Bagi hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa disalurkan dari kas umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh bendahara umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran bagi hasil Pajak dan Retribusi untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Penerimaan Desa yang berasal dari bagi hasil Pajak dan Retribusi harus dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembiayaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 11

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 43);
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 51);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 34

